

## Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Perspektif Ekonomi Islam

Najiha Azzahra<sup>1</sup>, Merli Anggelia<sup>2</sup>, Laily Sartika<sup>3</sup>, Ratih Kumala Sari<sup>4</sup>, Wismanto<sup>5</sup>

Email: [najihaazzahra6@gmail.com](mailto:najihaazzahra6@gmail.com)<sup>1</sup>, [merlianggelia45@gmail.com](mailto:merlianggelia45@gmail.com)<sup>2</sup>, [laylisartika07@gmail.com](mailto:laylisartika07@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[ratihkumalasari2804@gmail.com](mailto:ratihkumalasari2804@gmail.com)<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI), Indonesia

**Abstrack:** *Muamalah in Islam deals with financial issues with the principles of justice, efficiency, transparency, anti-riba, anti-gharar (uncertainty) and social responsibility. This study was conducted with the aim of examining the principles of muamalah from an Islamic economic perspective and how these principles can be applied to the modern economy. The introduction of this study highlights the importance of Muamalah maintaining ethics and morals in economic transactions, especially in the face of increasingly complex global economic developments that are often not based on justice. This study uses qualitative methods and a descriptive-analytical approach. Primary data were obtained through interviews with Islamic economic experts and Islamic banking practitioners, and secondary data were obtained from related literature such as books, journals, and Islamic economic articles. Thematic analysis was conducted to identify the application of muamalah principles in various economic sectors. The results of the study indicate that the principles of muamalah have been widely used in Islamic banking, Islamic investment and Islamic e-commerce with a focus on justice, efficiency and transparency. However, there are challenges in implementing these principles, especially related to the prohibition of gharar and riba in the speculative global financial system. This study concludes that the principle of muamalah can be the foundation for a better and more sustainable economic system, if supported by proper education and regulation.*

**Keywords:** *Muamalah, Islamic Perspective, Islamic Economics*

**Abstrak:** Muamalah dalam Islam menangani masalah keuangan dengan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, anti riba, anti gharar (ketidakpastian) dan tanggung jawab sosial. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji prinsip-prinsip muamalah dalam perspektif ekonomi Islam dan bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan pada perekonomian modern. Pendahuluan penelitian ini menyoroti pentingnya Muamalah menjaga etika dan moral dalam transaksi ekonomi, terutama dalam menghadapi perkembangan ekonomi global yang semakin kompleks dan sering kali tidak berlandaskan keadilan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif-analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pakar ekonomi islam dan praktisi perbankan syariah, dan data sekunder diperoleh dari literatur terkait seperti buku, jurnal, dan artikel ekonomi syariah. Analisis tematik dilakukan untuk mengidentifikasi penerapan prinsip-prinsip muamalah di berbagai sektor ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip muamalah telah banyak digunakan dalam perbankan syariah, investasi syariah dan e-commerce syariah dengan fokus pada keadilan, efisiensi dan transparansi. Namun terdapat tantangan dalam penerapan prinsip-prinsip tersebut, terutama terkait dengan larangan gharar dan riba dalam sistem keuangan global yang spekulatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa prinsip muamalah dapat menjadi landasan bagi sistem perekonomian yang lebih baik dan berkelanjutan, apabila didukung oleh edukasi dan regulasi yang tepat.

**Kata Kunci:** Muamalah, Perspektif Islam, Ekonomi Islam

### 1. PENDAHULUAN

Muamalah merupakan salah satu cabang penting ajaran Islam yang mengatur hubungan antarmanusia, khususnya dalam transaksi keuangan. Secara etimologis, muamalah berarti segala bentuk interaksi atau hubungan antara seseorang dengan orang lain. Dalam perspektif ekonomi Islam, muamalah tidak hanya fokus pada keuntungan material saja, namun juga menekankan pada kualitas moral, keadilan dan keseimbangan. Tujuan dari prinsip muamalah adalah untuk menciptakan keseimbangan dalam kegiatan ekonomi dengan menghindari faktor-faktor yang diharamkan seperti riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir

(spekulasi) (Hasan et al., n.d.; Hukum & Syariah, 2018; Mahessa et al., 2024; Wismanto Abu Hasan, 2018).

Dalam ekonomi Islam, transaksi harus didasarkan pada nilai-nilai yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits, yang bertujuan untuk menciptakan kebaikan di dunia dan mencegah ketidakadilan. Oleh karena itu, prinsip-prinsip dalam muamalah seperti kerelaan, kejujuran, keadilan dan tanggung jawab sosial. Prinsip-prinsip ini membedakan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi konvensional yang mengabaikan aspek moral dan etika dalam bertransaksi.

Islam adalah agama yang sangat sempurna. sehingga bisa dikatakan adalah agama yang bersifat universal dan komprehensif. Islam adalah Agama yang sesuai pada setiap waktu dan tempat yang berarti mencakup seluruh aspek kehidupan baik itu dalam bermuamalah maupun ibadah. Sedangkan yang dimaksud dalam bidang muamalah sendiri mempunyai arti yang cukup luas, salah satunya dalam bidang ekonomi dan perbankan (Desminar, 2019; Wismanto Abu Hasan, 2016).

Dalam konteks globalisasi dan pembangunan ekonomi modern, prinsip-prinsip muamalah semakin relevan. Berbagai Tantangan baru, seperti transaksi digital dan sistem keuangan yang lebih kompleks, harus memerlukan pendekatan sesuai dengan ajaran Islam, agar transaksi tetap berjalan secara adil dan etis. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengkaji prinsip-prinsip muamalah dalam perspektif ekonomi Islam agar dapat memahami bagaimana nilai-nilai Islam dapat diterapkan dalam berbagai jenis transaksi ekonomi modern.

## **2. METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif-analitis untuk menggali secara mendalam prinsip-prinsip muamalah dalam perspektif ekonomi Islam. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis prinsip-prinsip yang mendasari muamalah dan keterkaitannya dalam praktik ekonomi Islam modern. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif dapat memberikan pemahaman terkait teori dan praktik muamalah berdasarkan sumber primer dan sekunder yang relevan.

### **1. Sumber Data**

#### **a. Data Primer:**

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para ahli di bidang ekonomi Islam, seperti akademisi, praktisi perbankan syariah, dan ulama yang fokus pada hukum muamalah. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan gambaran

yang jelas mengenai penerapan prinsip muamalah dalam konteks ekonomi kontemporer.

b. Data Sekunder:

Data sekunder terdiri dari literatur yang relevan, antara lain buku, jurnal ilmiah, artikel, fatwa dari lembaga ulama, serta tafsir Al-Qur'an dan hadits yang terkait muamalah. Dalam penelitian ini, menggunakan dokumen resmi lembaga keuangan syariah dan regulasi pemerintah terkait ekonomi syariah digunakan sebagai referensi tambahan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode: Studi Pustaka (Library Research): Untuk memahami proyek penelitian secara utuh, para peneliti melakukan kajian mendalam terhadap literatur yang membahas prinsip muamalah, baik dalam karya kuno maupun modern. Guna mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang topik penelitian. Wawancara semi terstruktur: Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan terbuka yang memungkinkan responden memberikan pandangan dan pendapat umum tentang penerapan prinsip muamalah dalam sistem ekonomi Islam.

3. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode analisis tematik. Dalam metode ini, data yang diperoleh dari wawancara dan penelitian kepustakaan dikelompokkan berdasarkan tema yang muncul, antara lain prinsip keadilan, kejujuran, kerelaan dan tanggung jawab sosial dalam muamalah. Kemudian, data tersebut dianalisis untuk menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan dalam konteks ekonomi Islam dan relevansinya dalam menghadapi tantangan perekonomian saat ini.

4. Validitas Data

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan metode triangulasi, yaitu dengan membandingkan data dari berbagai sumber (wawancara, literatur, dan dokumen resmi). Selain itu, proses pengecekan kembali (member checking) dilakukan dengan meminta komentar atas hasil wawancara untuk memastikan interpretasi peneliti sesuai dengan maksud mereka.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan pada sistem ekonomi kontemporer.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pembahasan Pengertian muamalah secara etimologi, kata muamalah berasal dari: *ال – مع – مع* yang kemudian berubah menjadi *المعام – مع – مع* semakna dengan *al-mufa'alah* yang berarti saling bertindak, saling berbuat, saling mengamalkan. Sedangkan pengertian secara terminologi muamalah dapat dilihat sebagai muamalah secara luas dan muamalah secara sempit (Azty et al., 2018).

Ekonomi Islam memiliki tujuan untuk menghantarkan manusia menuju kesejahteraan dunia dan akhirat (falah), dalam usahanya mencapai falah tersebut maka setiap manusia dituntut untuk menggapai masalah. Kemaslahatan akan tercipta apabila terjadi tercukupinya kebutuhan manusia secara seimbang baik dalam aspek ibadah maupun aspek muamalah (Wartoyo, 2020).

Menurut Zainuddin Ali (2008), ekonomi syariah memiliki beberapa prinsip yang sangat mendasar, diantaranya:

1. Tidak melakukan penimbunan (ihtikar). Dalam bahasa Arab ihtikar artinya penimbunan. Ihtikar diartikan sebagai tindakan pembelian barang dagangan dengan tujuan untuk menahan atau menyimpan barang tersebut dalam jangka waktu yang lama, sehingga barang tersebut dinyatakan barang langka dan berharga mahal.
2. Tidak melakukan monopoli. Monopoli adalah kegiatan menahan keberadaan barang untuk tidak dijual atau tidak diedarkan di pasar, agar harganya menjadi mahal. Kegiatan monopoli merupakan salah satu hal yang dilarang dalam Islam, apabila monopoli diciptakan secara sengaja dengan cara menimbun barang dan menaikkan harga barang.
3. Menghindari jual-beli yang diharamkan. Kegiatan jual-beli yang sesuai dengan prinsip Islam, adil, halal, dan tidak merugikan salah satu pihak adalah jual-beli yang sangat diridhai oleh Allah Swt. Karena sesungguhnya bahwa segala hal yang mengandung unsur kemungkaran dan kemaksiatan adalah haram hukumnya (Maharani, 2020).

Apapun jenis muamalah yang dilakukan oleh seorang muslim harus senantiasa dalam rangka mengabdikan kepada Allah dan senantiasa berprinsip bahwa Allah selalu mengontrol dan mengawasi tindakan tersebut. Prinsip ini juga berarti bahwa seluruh persoalan muamalah

yang dilakukan harus mempertimbangkan persoalan-persoalan keakhiratan, memperhatikan keseimbangan nilai kebendaan dengan nilai kerohanian (Asiva Noor Rachmayani, 2015).

1. Prinsip-prinsip Muamalah dalam Ekonomi Islam Berdasarkan hasil kajian literatur dan wawancara dengan para ahli, terdapat beberapa prinsip utama yang mendasari muamalah dalam perspektif ekonomi Islam. Prinsip-prinsip tersebut meliputi keadilan, kerelaan, transparansi, larangan riba, larangan gharar (ketidakpastian), dan tanggung jawab sosial. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan utama dalam menjalankan transaksi ekonomi yang beretika dan adil. Berikut ini adalah penjelasan lebih rinci mengenai prinsip-prinsip tersebut:

a. Keadilan

Prinsip keadilan dalam muamalah menekankan bahwa setiap transaksi harus adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Keadilan juga mencakup pembagian keuntungan dan kerugian secara proporsional sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan. Dalam ekonomi Islam, keadilan bukan hanya masalah kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga tanggung jawab moral untuk memastikan keseimbangan sosial.

b. Kerelaan (Ridha)

Prinsip ini mengacu pada pentingnya kesepakatan sukarela antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu transaksi. Semua transaksi harus dilakukan dengan itikad baik dan tanpa kewajiban. Dalam ekonomi Islam, transaksi yang sah adalah transaksi yang terjadi atas persetujuan para pihak dan masing-masing pihak menyadari akibat dari transaksi tersebut.

c. Transparansi

Dalam Muamalah, penekanannya adalah pada kejelasan informasi untuk menghindari ambiguitas (Gharar). Segala transaksi harus transparan dan segala informasi mengenai produk atau jasa yang diperdagangkan harus disampaikan secara jujur. Hal ini penting untuk mencegah perselisihan di kemudian hari dan menjaga kepercayaan antar pihak dagang.

d. Larangan Riba

Kata riba berasal dari bahasa Arab, secara etimologis berarti bertambah (*al-ziyadah*), tumbuh (*an-numuw*), meningkat/menjadi tinggi (*al-'uluw*), menjulang (*al-rif'ah*) dan bertambah (*al-rima*). Sehubungan dengan arti riba dari segi Bahasa tersebut, ada ungkapan orang Arab kuno menyatakan sebagai berikut: "*arba fulan 'ala fulan idza azada 'alaihi*" (seorang melakukan riba terhadap orang lain jika di dalamnya terdapat unsur tambahan atau disebut *liyarbu ma a'thaythum min syaiin*

*lita'khuzu aktsara minhu* (mengambil dari sesuatu yang kamu berikan dengan cara berlebih dari apa yang diberikan) (Fahmi, 2022).

Riba (bunga selangit dan keuntungan tanpa paksaan) dilarang dalam Islam karena merugikan salah satu pihak. Untuk mendorong keuntungan bersama dan menghindari tirani, sistem ekonomi Islam menekankan partisipasi (bagi hasil) daripada pinjaman berbunga.

Islam hanya membolehkan usaha yang dilakukan dengan adil, jujur dan cara yang bijaksana. Sedangkan usaha yang tidak adil dan salah, sangat dicela. Sebab usaha semacam ini dapat menimbulkan ketidakpuasan pada masyarakat dan akhirnya menyebabkan kehancuran. Karena itu, system ekonomi Islam bebas dari kesewenang-wenangan, eksploitasi model kapitalisme dan kediktatoran model komunisme. Untuk mencapai sasaran ini, Islam tidak memberikan kebebasan tanpa batas di dalam usaha ekonomi seperti yang terdapat pada system kapitalisme, dimana orang-orang diizinkan mencari harta sebanyak mungkin yang mereka suka dan dengan cara yang mereka sukai pula dan memberi kebebasan tanpa batas kepada setiap orang dalam memperjuangkan ekonominya, sehingga orang dapat memperoleh harta sebanyak-banyaknya. Islam tidak pula terlalu mengikat manusia dengan pengawasan ekonomi seperti yang dilakukan komunisme, sehingga orang-orang kehilangan kebebasan secara total dan juga tidak menekan sehingga setiap manusia kehilangan seluruh kebebasan individunya (Harisah et al., 2020).

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

Artinya: "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya." (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 275)

e. Larangan Gharar

Gharar menurut Imam an-Nawawi merupakan unsur akad yang dilarang dalam syariat Islam. Sedangkan menurut Wahbah Az- Zuhaili gharar memiliki makna sesuatu yang pada lahirnya menarik, tetapi tercela secara terselubung (Maharani, 2020).

Gharar mengacu pada ketidakpastian dalam transaksi. Ekonomi Islam melarang transaksi yang bersifat buram atau mengandung spekulasi berlebihan karena dapat merugikan salah satu pihak. Prinsip ini penting untuk menjaga stabilitas dan keadilan pasar.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa' 4: Ayat 29)

f. Tanggung Jawab Sosial

Muamalah tidak hanya melibatkan hubungan interpersonal tetapi juga tanggung jawab terhadap komunitas yang lebih luas. Kegiatan ekonomi harus memberikan manfaat sosial, seperti mendukung redistribusi kekayaan melalui zakat, filantropi, dan donasi. Hal ini mencerminkan bahwa Islam berfokus pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya kepentingan individu.

2. Penerapan Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Praktik Ekonomi Modern Dari hasil wawancara dengan praktisi ekonomi Islam, diketahui bahwa prinsip-prinsip muamalah mulai diimplementasikan dalam berbagai bentuk transaksi dan lembaga keuangan modern, terutama di negara-negara dengan sistem perbankan syariah yang berkembang, seperti Indonesia, Malaysia, dan beberapa negara Timur Tengah. Beberapa contoh penerapan yang menonjol meliputi:

a. Perbankan Syariah

Perbankan syariah pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi Islam, terutama dalam bidang keuangan. Perbankan syariah dalam peristilahan internasional dikenal sebagai Islamic Banking. Bank syariah pada

awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah Islam. Utamanya adalah yang berkaitan dengan pelarangan praktek riba, kegiatan maisir (perjudian), Gharar (ketidakjelasan) dan pelanggaran prinsip keadilan dalam transaksi serta keharusan penyaluran dana investasi pada kegiatan usaha yang etis dan halal secara syariah (Desminar, 2019).

Prinsip-prinsip muamalah seperti larangan riba dan gharar diterapkan dengan ketat di perbankan syariah. Produk-produk seperti murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), musyarakah (kemitraan), dan mudharabah (bagi hasil) digunakan untuk menggantikan praktik riba. Perbankan syariah berusaha menciptakan transaksi yang transparan, adil, dan berdasarkan prinsip kerelaan.

Dalam praktek lembaga keuangan syariah, untuk pemberian fasilitas dan jasa keuangan, hubungan hukum antara lembaga keuangan dan para nasabahnya selalu dituangkan dalam akad. Hubungan hukum antara lembaga keuangan syariah dengan nasabahnya yang dituangkan dalam suatu akad, secara otomatis berakibat berlakunya ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang dituangkan dalam akad tersebut (Amin Isfandiar, 2021).

Demikian pula perkembangan lembaga-lembaga perbankan dan unit keuangan mengalami kemajuan yang sangat pesat, seperti perbankan, leasing kurang (multifinance), mutual fund<sup>17</sup>, sampai kepada, instrumen pengendalian moneter oleh bank sentral, exchange rate, waqf saham, MLM, jaminan fiducia<sup>18</sup> dalam pembiayaan, jaminan resi gudang, dsb. Produk-produk perbankan syariah juga berkembang secara inovatif, agar bisa memenuhi kebutuhan pasar. Semua ini menjadi tantangan bagi pakar ekonomi syariah (Habibullah, 2018).

b. Investasi Syariah

Dalam pasar modal syariah, investasi dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip muamalah, seperti menghindari perusahaan yang bergerak di bidang yang diharamkan (misalnya, minuman keras, perjudian, dan riba). Investor juga dilindungi dari ketidakpastian yang berlebihan, dan produk investasi harus transparan dalam hal risiko dan imbal hasil.

c. E-commerce dan Muamalah Digital

Dengan kemajuan teknologi, transaksi Muamalah semakin banyak dilakukan melalui platform digital. E-commerce menurut hukum Islam menerapkan prinsip Muamalah dengan memungkinkan transaksi yang adil dan transparan serta menghindari gharar dalam informasi produk dan pembayaran.

3. Tantangan dalam Penerapan Muamalah di Era Modern Meskipun prinsip-prinsip muamalah secara teoritis relevan dan ideal untuk diterapkan dalam ekonomi modern, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi (Fadhly et al., 2024; Syukri, Abdul Rouf, Wismanto, 2023; Zaky raihan, Dinda putri hasanah, Wardah yuni kartika, Lidyazanti, 2024). Salah satunya adalah adaptasi prinsip-prinsip tersebut dalam sistem keuangan dan perdagangan global yang kompleks. Misalnya, dalam pasar saham dan produk derivatif, terdapat banyak unsur ketidakpastian dan spekulasi yang sulit untuk dihindari, sehingga penerapan prinsip muamalah dalam konteks ini masih memerlukan pengembangan lebih lanjut.

Demikian pentingnya mempelajari fiqh muamalah dan ekonomi Islam, sehingga sangat tepat jika para ulama mengatakan bahwa hukum mempelajarinya fardhu ain bagi setiap muslim. Sedangkan untuk menjadi pakar (ahli) di bidang muamalah hukumnya fardhu kifayah.

Selain itu, penerapan prinsip tanggung jawab sosial di kalangan pelaku ekonomi juga masih perlu ditingkatkan. Meskipun zakat, wakaf, dan sedekah merupakan instrumen penting dalam distribusi kekayaan, kesadaran masyarakat dan pelaku bisnis terhadap tanggung jawab sosial ini masih belum merata, terutama di sektor swasta (Bila et al., 2024; Sari et al., 2024; Zaky raihan, Dinda putri hasanah, Wardah yuni kartika, Lidyazanti, 2024).

#### 4. KESIMPULAN

Prinsip-prinsip muamalah dalam perspektif ekonomi Islam merupakan landasan penting bagi terciptanya sistem ekonomi yang adil, transparan, dan beretika. Prinsip-prinsip seperti keadilan, kerelaan, transparansi, larangan riba dan gharar, serta tanggung jawab sosial mengatur hubungan ekonomi antara individu dan kelompok dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi semua pihak. Sistem ini tidak hanya berfokus pada keuntungan material, tetapi juga menekankan pada keseimbangan moral dan etika dalam setiap transaksi.

Dalam praktiknya, prinsip-prinsip muamalah telah diterapkan dalam berbagai sektor, seperti perbankan syariah, investasi syariah, dan e-commerce syariah. Prinsip-prinsip ini mendorong terciptanya transaksi yang lebih adil dan transparan, serta mencegah terjadinya eksploitasi dan ketidakadilan. Meskipun begitu, tantangan dalam penerapannya masih ada, terutama dalam menghadapi kompleksitas ekonomi modern yang melibatkan banyak unsur ketidakpastian dan spekulasi.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan penerapan prinsip-prinsip muamalah dalam konteks ekonomi global, diperlukan edukasi yang lebih luas, penguatan regulasi, serta inovasi dalam pengembangan produk dan layanan keuangan syariah. Dengan upaya ini, ekonomi Islam dapat menawarkan alternatif yang lebih berkelanjutan dan inklusif bagi sistem ekonomi yang ada, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Amin Isfandiari, A. (2021). Institutionalization of akad muamalah. *Jurnal Investasi Islam*, 5(1), 1–18. <https://doi.org/10.32505/jii.v5i1.1052>
- Asiva Noor Rachmayani. (2015). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析 Title.
- Azty, A., Fitriah, F., Sitorus, L. S., Sidik, M., Arizki, M., Siregar, M. N. A., Siregar, N. A., Budianti, R., Sodri, S., & Suryani, I. (2018). Hubungan antara Aqidah dan Akhlak dalam Islam. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 1(2), 122–126. <https://doi.org/10.34007/jehss.v1i2.23>
- Bila, S., Nada, K., Novita, N., Hafizah, N., Wismanto, W., & Azzahra, N. (2024). Pengaruh Penggunaan Media Sosial Terhadap Akhlak Siswa Madrasah Ibtidaiyah. 2, 266–275.
- Desminar. (2019). Akad Wadiah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah. *Menara Ilmu*, XIII(3), 25–35.
- Fadhly, M., Alif, M., Aziz, A., & Sagara, B. W. (2024). Implementasi Media Pembelajaran Sederhana Berbasis Digital Pada Mata Pelajaran Bahasa Arab. 1(3).
- Fahmi, T. (2022). Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Maliyyah Dan Praktikny Dalam Bisnis Kontemporer. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 1270–1285.
- Habibullah, E. S. (2018). Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Islam. *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(01), 25. <https://doi.org/10.30868/ad.v2i01.237>
- Harisah, R. K., & Susilawati, Y. (2020). Konsep Islam Tentang Keadilan Dalam Muamalah. *Syar'ie*, 3(2), 172–185.
- Hasan, W. A., Ibadah, F., & Muamalah, A. (n.d.). *AL-ISLAM*.

- Hukum, J., & Syariah, E. (2018). *J-HES*, 2(1).
- Maharani, D. D. (2020). Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 131. <https://doi.org/10.30595/jhes.v0i1.8726>
- Mahessa, A., Pratama, R. A., Sagara, B., & Ardinata, F. W. (2024). Pandangan Islam tentang Riba dalam Muamalah. 340–346.
- Sari, R. K., Ulfani, S. M., Lestari, A., Hasanah, D. P., & Wismanto. (2024). Kesempurnaan Akhlak Dan Pribadi Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu 'alaihi Wasallam. 2, 253–265.
- Syukri, A. R., Wismanto, K. A. R. Q. (2023). Manajemen kepala Madrasah Ibtidaiyah dalam menumbuhkan pendidikan karakter religius pada era digital. *Jurnal on Education*, 6(1), 13. <https://doi.org/10.29210/146300>
- Wartoyo, W. (2020). Rekonstruksi Hukum Transaksi Muamalah Dengan Pendekatan Kaidah Fiqhiyyah. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1), 42. <https://doi.org/10.24235/jm.v5i1.6788>
- Wismanto Abu Hasan. (2016). *Fiqih Ibadah*. *Jurnal Energi Dan Manufaktur*, 9(2). Nasya Expanding Manajemen. <https://doi.org/10.22219/.v2i2.4219>
- Wismanto Abu Hasan. (2018). *Fiqih Muamalah (1st ed.)*. Cahaya Firdaus.
- Zaky Raihan, D. P. H., Wardah Yuni Kartika, Lidyazanti, W. (2024). Dampak Media Sosial Terhadap Akhlak Di Era Globalisasi. 2, 301–315.